

## **ABSTRACT**

*Prostitution is a name given to an act in which several people are involved in sexual activities without having a marital relationship. This event has been known for hundreds of years BC, and has always been a social matter or a matter of law and tradition. The issue raised is what is the role of the Civil Service Police Unit in preventing and taking action against prostitution and immoral acts in Muaro Jambi Regency. What are the obstacles for the Civil Service Police Unit in preventing and taking action against prostitution and immoral acts in Muaro Jambi Regency? What are the efforts to overcome the obstacles of the Civil Service Police Unit in preventing and taking action against prostitution and immoral acts in Muaro Jambi Regency. The type of this research is Sociological Juridical. In writing this thesis proposal the author used the Socio-Legal Research approach model. The material collection technique was carried out using Purposive Sampling. The role of the Civil Service Police Unit in preventing and taking action against prostitution and immoral acts in Muaro Jambi Regency is to improve the implementation, supervision, inspections and violations of the implementation of regional regulations as well as enforcement of regional regulations, improving the system for administering public peace and order in the community of Muaro Jambi Regency, such as dealing with the problem of rubbish, illegal buildings, street vendors and prostitution. The obstacle is the limited number of Muaro Jambi Regency Civil Service Police personnel, this obstacle means that the enforcement of Regional Regulation Number 02 of 2015 which has been carried out has not been able to prevent and eradicate prostitution and immoral acts, this is proven by the large amount of information circulating from the public until 2022 regarding Prostitute activities continue in Muaro Jambi Regency. Efforts by the Muaro Jambi Regency Civil Service Police Unit to overcome obstacles in enforcing Regional Regulation Number 02 of 2015 concerning the Eradication of Prostitution and Immoral Acts include proposing to the Regent to increase the number of personnel, create a special social rehabilitation center. The suggestion put forward is that Satpol PP should be able to place representatives or guard posts, especially in locations where there is a lot of prostitution activity, in coordination with the District and Police.*

**Keywords:** *The Role of Civil Service Police Units in Preventing and Taking Action Against Prostitution and Immoral Acts*

## **ABSTRAK**

Prostitusi adalah sebuah nama yang diberikan untuk suatu perbuatan yang di dalamnya terlibat beberapa orang dalam suatu kegiatan seksual tanpa memiliki status hubungan pernikahan. Peristiwa ini sudah dikenal sejak ratusan tahun sebelum masehi, dan senantiasa menjadi urusan sosial atau menjadi urusan hukum dan tradisi. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila di Kabupaten Muaro Jambi. Apakah yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila di Kabupaten Muaro Jambi. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila di Kabupaten Muaro Jambi. Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*. Di dalam penulisan proposal skripsi ini penulis gunakan model pendekatan *Socio-Legal Research*. Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila Di Kabupaten Muaro Jambi ialah meningkatkan penyelenggaraan, pengawasan, pemeriksaan, dan pelanggaran pelaksanaan peraturan daerah serta penegakan regulasi daerah, Meningkatkan sistem penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, seperti menangani masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima maupun prostitusi. Adapun kendala ialah terbatasnya jumlah personil Polisi Pamong Praja Kabupaten Muaro Jambi, dengan kendala tersebut artinya penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2015 yang dilakukan belum dapat mencegah dan memberantas pelacuran dan perbuatan asusila, hal ini dibuktikan dengan banyaknya informasi yang beredar dari masyarakat hingga dengan tahun 2022 tentang aktivitas tuna susila terus berjalan di Kabupaten Muaro Jambi. Upaya pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muaro Jambi untuk mengatasi kendala dalam menegakan Perda Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila antara lain mengusulkan kepada Bupati untuk menambah jumlah personil, membuat panti khusus rehabilitasi sosial. Saran yang dikemukakan hendaknya Satpol PP dapat menempatkan perwakilan atau pos-pos penjagaan khususnya di lokasi yang terdapat banyak aktivitas prostitusi dengan bekoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Kepolisian.

**Kata Kunci : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pelacuran Dan Perbuatan Asusila**